

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa tujuan pendirian negara utamanya adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya¹. Karena itu keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat dipertahankan jika angkatan bersenjata negara tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjamin tercapainya tujuan nasional tersebut, diperlukan upaya-upaya antara lain, upaya pertahanan dan keamanan negara yang merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia.

¹Irwansyah, "Transformasi TNI AD Dibidang Latihan", <http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan> di akses pada tanggal 24 Desember 2013 h. 1

Selaras dengan hakikat tujuan nasional tersebut, dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, ditetapkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara².

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga Prajurit TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)³. Anggota TNI yang sudah di angkat dan ditempatkan di kesatuan, baik di Satpur, Banpur, Banmin dan Teritorial adalah diterjunkan ke masyarakat untuk mengaplikasikan pengabdianya dengan bekal Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI dan bagi Perwira ada kode etik Perwira dan 11 azas kepemimpinan⁴.

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah

²Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma (TRIDEK)

³Buku Saku Prajurit Psl. 21, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum

⁴Hidayat Manao, "*Pemecatan Prajurit TNI*", Kadilmil I-02 Medan, Tanggal 4 Agustus 2010, h. 2

Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, selain itu setiap Prajurit TNI sebagai warga negara juga wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer. Peraturan militer inilah yang harus dan wajib ditaati oleh setiap Prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira sehingga Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan nama baik kesatuan, masyarakat dan negara.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin”.

Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI⁵.

⁵Muhammad Siddiq, “*Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

Disiplin pada hakikatnya merupakan⁶ :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus Perwira, Bintara dan Tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi⁷. Dalam kehidupan militer, disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta

⁶Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, h. 22

⁷*Ibid*, h. 23

Marga dan Sumpah Prajurit. Dari pernyataan keluar (*outward manifestation*) harus terlihat⁸:

1. Kerapihan dalam sikap dan tindakan.
2. Kebersihan dan kerapihan dalam pakaian serta perlengkapan.
3. Rasa hormat kepada atasan.
4. Kerelaan dan kecermatan di dalam melaksanakan tugas, seperti pelaksanaan perintah kedinasan.

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah “militer”. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai “militer”, melainkan lebih tepat dengan “gerombolan bersenjata”⁹.

Penegakan disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai segerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena itu di dalam Sapta Marga dan

⁸*Ibid*, h. 24

⁹Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, cetakan kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 14

Sumpah Prajurit ditekan betul-betul, bahwa para prajurit harus patuh dan taat pada atasan, tanpa adanya keluhan atau bantahan mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang, gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya¹⁰.

Secara umum tanggung jawab operasional TNI berada pada Panglima TNI, namun di lapangan tanggung jawab operasional berada pada komandan kesatuan yang memimpin pasukan digaris terdepan¹¹. Untuk itu setiap komandan kesatuan diharapkan memiliki sifat tanggung jawab serta dapat memberikan keteladanan kepada prajurit yang berada di bawah komandonya sehingga dapat tercapainya keberhasilan kepemimpinannya dalam menjalankan tugas.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/15/VII/2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan Angkatan Darat pada bagian konsideran angka 1 mengatakan bahwa,

Komandan/Kepala Kesatuan mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum di lingkungan Angkatan Darat guna mendukung tercapainya pelaksanaan tugas.

Sudah menjadi tanggung jawab komandan dimulai dari satuan yang terkecil sampai satuan yang terbesar untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai dan memasyarakatkan kesadaran hukum kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya. Lebih dari itu setiap komandan juga dituntut untuk bersikap ksatria dan bertindak secara profesional dengan tanpa ragu memikul tanggung jawab penuh atas keadaan kesatuannya termasuk

¹⁰Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, h. 24

¹¹Ahmad Risman, "Membangun Profesionalisme Prajurit Dalam Perspektif Sepuluh Tahun Reformasi". *Jurnal Yudhagama*, No 28 Juni 2008, h. 71

terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya¹².

Pelanggaran hukum disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri¹³, dan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI.

Prajurit TNI dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai alat pertahanan negara tidak luput dengan segala permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan itu adalah terjadinya pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Dari data yang diperoleh di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti menunjukkan bahwa pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti selama tiga (3) tahun terakhir berupa terlambat apel, rambut gondrong (kotor badan) dan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan pada tahun 2012 yang penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan di kesatuan oleh Komandan Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti tanpa diserahkan ke pengadilan militer¹⁴.

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan dimana Prajurit TNI tersebut melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan atau atasan yang

¹²“Sosialisasi Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komandan Di Lingkungan TNI”, *Majalah Advokasi Hukum dan Operasi*, Edisi 10 Januari 2008, Babinkum TNI, Mabes TNI. Cilangkap, Jakarta Timur, h. 35

¹³Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 5

¹⁴Hasil wawancara dengan Pasi Intel Yonif 133 / YS Bapak Lettu Inf. P.M. Simanjuntak pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 10.00 WIB

berwenang, seharusnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan melapor kepada komandan ataupun atasan yang berwenang.

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang menyebutkan bahwa:

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, diancam:

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

ke-2, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

Yang dimaksud dengan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya yaitu:

1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3

- (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),
- 2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya, dan
 - 3) Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat tulisan atau penelitian yang berjudul “**PERANAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI**” (Studi Kasus di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan tiga masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti?
2. Bagaimanakah peranan Ankum dalam upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti?
3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ankum dalam upaya menanggulangi pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti dan bagaimanakah solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti.
2. Untuk mengetahui peranan Ankom dalam upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ankom dalam upaya menanggulangi pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis harapkan ada manfaat yang dapat di ambil antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa hukum dalam bidang hukum militer khususnya hukum disiplin Prajurit TNI.
 - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum disiplin Prajurit TNI.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat menjadi sumbangan pikiran bagi masyarakat, para praktisi hukum maupun penyelenggara negara ke depan dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI, agar terciptanya sikap dan perilaku Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi yang sesuai nilai-nilai positif hukum, norma Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta budaya hukum dapat lebih dihayati dalam kehidupan keprajuritan dan kehidupan bermasyarakat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Komandan Kesatuan selaku Anjum dalam menanggulangi pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI di kesatuan yang dipimpinnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Suatu peranan yang ada pada manusia dapat diibaratkan sebagai suatu peranan yang dimainkan dalam suatu sandiwara. Para pemain sandiwara tersebut mendapat tugas untuk memainkan sebagian dari cerita yang menjadi tema sandiwara tersebut¹⁵. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*), dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya

¹⁵Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Cet. 3, Jakarta, 1987, h. 202